



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 212/Pid.C/2020/PN Yyk.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ikha Setiyawan, SE.;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Maret 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Baurejo UH 2/486 RT 019 RW 006 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ; dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakeakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ikha Setiyawan, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANGUN BANGUNAN UNTUK RUMAH TINGGAL BELUM MEMILIKI IJIN IMB UKURAN 5 X 11 meter, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan daerah;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsider 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh SRI ARI ASTUTI, SH.,MH. Selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yani Widiyanti, SH. sebagai Panitera Pengganti dan serta Terdakwa dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan.

Panitera Pengganti

Hakim

Yani Widiyanti, SH.

SRI ARI ASTUTI, SH.,MH.